



**The Accountability of the Perpetrator of a Crime Proven by Law and Convincingly Committing Fraud and Intentionally Forcing Sexual Intercourse with a Child**  
**(A Study of Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)**

**Gani Hamaminata<sup>1</sup>, S. Endang Prasetyawati<sup>2</sup>, Aprinisa<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [gani.21211252@student.ubl.ac.id](mailto:gani.21211252@student.ubl.ac.id), [s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id), [aprinisa@ubl.ac.id](mailto:aprinisa@ubl.ac.id).

**ABSTRACT**

With the rise in cases of sexual violence against children, including those involving perpetrators who are still children, it has been found that law enforcement against child perpetrators still faces challenges, including in implementing sanctions that provide a deterrent effect while fulfilling the principles of justice for victims. This research aims to examine the responsibility of perpetrators of criminal acts who are legally and convincingly proven to have committed deception to force sexual intercourse with a child, with a case study in Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. This research is supported by an in-depth literature review regarding the meaning of children, criminal acts of sexual intercourse and regulations related to criminal acts of sexual intercourse with children. This research also examines the basis for the judge's consideration in deciding whether to punish a criminal who has been legally proven to have committed a deception to intentionally force sexual intercourse with a child in case decision Number: 50/Pid.sus-Anak/2024/PN.Tjk. The research method used in this research is a normative and empirical juridical approach using secondary and primary data collected through literature and field studies. The results of the research showed that the perpetrators, who were still children, were sentenced to one year in prison at the Special Children's Development Institution and two months of work training. The Tanjungkarang District Court is advised to increase its capacity in handling cases of sexual violence against children through training and in-depth understanding of child protection issues, and the Bandar Lampung City Police are advised to create special training for investigators in handling sexual cases against children and tighten supervision. to the social environment.

**Keywords:** : Criminal Liability; Deception; Sexual Intercourse with Children

**PENDAHULUAN**

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila, seperti kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lainnya, menjadi salah satu permasalahan yang sangat meresahkan di masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum perempuan. Ironisnya, kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Bahkan, anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya, kini menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan, yang menunjukkan kompleksitas masalah ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian terhadap pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum yang tepat terkait hal ini.

Tindak pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelakunya. Secara sederhana, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dalam konteks kejahatan asusila, tindak pidana ini melibatkan pelanggaran yang serius terhadap norma hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Komnas Perempuan mencatat adanya lonjakan kekerasan seksual selama pandemi COVID-19 yang terus berlanjut hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 tercatat lebih dari 8.234 kasus kekerasan berbasis gender, pada tahun 2022 tercatat 4.371 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat 4.150 kasus. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan seksual meningkat tajam hingga mencapai 19.278 kasus. Sebagian besar dari kasus ini terjadi di ranah privat, seperti dalam rumah tangga, dan banyak di antaranya melibatkan kekerasan seksual. Dalam data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung, pada 2023 terdapat 140 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, sementara pada 2024 tercatat 123 kasus.

Tindak pidana persetubuhan merupakan jenis kejahatan yang seringkali sulit diungkap, karena baik pelaku, korban, maupun keluarga korban enggan melaporkan kejadian tersebut. Salah satu alasan utama adalah bahwa masyarakat Indonesia umumnya menganggap tindak persetubuhan sebagai hal yang tabu dan memalukan untuk dibicarakan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus yang tidak terungkap, meskipun dampaknya sangat merugikan korban, terutama anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Anak diartikan sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Secara hukum, anak dianggap sebagai individu yang belum dewasa hingga berusia 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, yang menandakan berakhirnya masa pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikologis mereka. Pada masa ini, anak-anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung.

Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan terhadap hak asasi mereka. Anak-anak membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa karena mereka belum mandiri dan memerlukan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti gizi, kesehatan, pendidikan, agama, dan keamanan. Dengan perlindungan hukum yang tepat, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang memahami hak-haknya dan dapat menjalani kehidupan dewasa dengan bertanggung jawab. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, lahir sebagai upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Undang-Undang ini mengatur perlindungan anak dari kekerasan, termasuk tindak pidana persetubuhan. Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan merupakan pelanggaran hukum yang harus dihukum. Kekerasan seksual pada anak adalah bentuk perlakuan yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang serius, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu

pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Melakukan Tipu Muslihat Sengaja Memaksa Persetubuhan Dengan Anak Pada Perkara Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsa Lina Purba, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berfokus pada pemahaman mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, terdapat asas yang sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan." Asas ini menjadi dasar hukum bagi pemidanaan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban pidana, dua hal yang harus diperhatikan adalah tindak pidana itu sendiri dan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menurut IPTU Edy Sabhara Purba, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, agar seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana, ada dua faktor yang harus dipenuhi. Pertama, kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum atau yang melawan hukum, yaitu faktor akal. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, yang disebut faktor perasaan atau kehendak. Kedua faktor ini diperlukan agar pelaku dapat dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam kerangka hukum pidana.

Lebih lanjut, IPTU Edy Sabhara Purba juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan telah diatur secara jelas dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun, serta denda maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, Elsa Lina Purba, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, menjelaskan bahwa dalam perkara Pengadilan Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/anak/2024/PN.Tjk, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, serta menjalani pelatihan kerja di lembaga pembinaan kesejahteraan sosial. Tuntutan tersebut mencerminkan bentuk tanggung jawab dari pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana yang melibatkan anak-anak.

Perkara yang dibahas menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dalam menangani kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera

dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap tindakan hukum yang diambil.

Sebagai kesimpulan, pertanggungjawaban pidana dalam kasus kejahatan terhadap anak sangat bergantung pada dua aspek utama, yaitu kemampuan pelaku untuk memahami kesalahannya dan pengaturan hukum yang jelas terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk selalu menegakkan hukum secara tegas, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku, agar tidak ada lagi kekerasan seksual yang terjadi di masa depan.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Melakukan Tipu Muslihat Sengaja Memaksa Persetubuhan Dengan Anak Pada Perkara Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-anak/2024/PN.Tjk.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsa Lina Purba, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menyatakan bahwa Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dari Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Melakukan Tipu Muslihat Sengaja Memaksa Persetubuhan Dengan Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 50/Pid.susAnak/2024/PN.Tjk. terdapat keterangan yakni: Berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan April 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan korban via chat *whatsapp* untuk pergi lalu Korban datang menghampiri terdakwa kemudian korban dan terdakwa pergi ke rumah teman Korban yang berada di Lampung Selatan dan saat itu Terdakwa mengajak Korban berhubungan badan namun karena korban mengatakan bahwa Korban sedang halangan terdakwa tidak jadi berhubungan badan dengan Korban.
- b. Maka benar pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berkomunikasi via chat *whatsapp* dengan Korban untuk mengajak ke kosan bebas yang beralamatkan di Bandar Lampung, kemudian sekira jam 20.00 WIB Korban datang menghampiri terdakwa dirumah lalu pergi Bersama ke kosan dan memesan 1 kamar dengan tarif Rp 50.000,-/jam. Selanjutnya saat dikamar Terdakwa mengunci pintu lalu menarik tangan Korban kedalam kamar kosan tersebut dan langsung mengunci pintu kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami-istri
- c. Maka benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berkomunikasi via chat *whatsapp* dengan korban untuk mengajak ke kosan bebas yang berada di Bandar Lampung kemudian sekira jam 14.00 WIB Korban datang menghampiri Terdakwa dirumah lalu pergi Bersama ke kosan dan memesan 1 (satu) kamar dengan tarif Rp 50.000,-/jam. Lalu saat dikamar Terdakwa mengunci pintu kemudian Korban membuka celana pendek dan celana dalam lalu melakukan hubungan layaknya suami-istri. Bahwa Adapun sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam korban apabila korban tidak mau berhubungan badan maka foto korban sedang tiduran bersama Terdakwa yang tidak memakai baju akan disebar ke orang tua korban dan teman-teman korban.

Fakta-Fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dipersidangan telah ditunjukkan hasil dari *Visum Et Repertum* menerangkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun. Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma benda tumpul, Pemeriksaan urin menggunakan alat test kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis), selanjutnya di persidangan dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam putih; 1(satu) potong celana panjang warna abu-abu; 1(satu) potong celana dalam warna pink; 1(satu) potong BH warna coklat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban  
Putusan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:
  - a. Menyatakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak, atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar dan 2

- (dua) bulan Pelatihan Kerja di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) di Jl Raya Padang Cermin Km 10 Desa Hurun Kab.Pesawaran;
- c. Menetapkan agar Anak Terdakwa ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar;
  - d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - e. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - f. Menetapkan Barang Bukti berupa:
    1. 1(satu) potong baju lengan pendek warna hitam putih;
    2. 1(satu) potong celana panjang warna abu-abu;
    3. 1(satu) potong celana dalam warna pink;
    4. 1(satu) potong BH warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
  - g. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana Terdakwa yaitu dengan menerapkan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya. Pertimbangan Hakim dalam membuat putusan, bahwa Perbuatan Terdakwatelah melanggar norma kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang Pasal 81 ayat (2) *Jo* ayat (1) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa dijatuhi 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan 2 (dua) bulan Pelatihan Kerja di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial). Dalam hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan yang memperberat dalam pertimbangan hakim adalah perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban. Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban berdasarkan putusan Nomor 50/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tjk.

## Saran

Kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap seksual anak melalui pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu perlindungan anak, serta kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk membuat pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kasus seksual terhadap anak dan memperketat pengawasan terhadap lingkungan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3, hlm. 132.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani. 2020 “*Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, No. 2. hlm. 378.

Ira Aini Dania. 2020. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19, No. 1, hlm. 9.

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>. Diakses pada tanggal 7 oktober 2024 pukul 22.10 WIB.

<https://dpppa.bandarlampungkota.go.id/>, diakses pada tanggal 24 September 2024, pukul 21.00 WIB.